



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 38/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NI KETUT, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE PUTRA WIBAWA, S.H., M.Hum., I WAYAN MURTANA, SH.**, sama-sama Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum “Putra Wibawa & Rekan” Jalan Suli Nomor 164 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 27 Pebruari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan register Nomor 20/SK-Pdt/2019/PN.Nga. Tanggal 27 Pebruari 2019 selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula TERGUGAT;**

Melawan :

I WAYAN, umur 50 tahun, NIK 22.0203.300468.0001, pekerjaan Swasta, beralamat Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE HARUN, S.E,S.H. dan I MADE SUMANTARA,S.H.** sama – sama Advokat pada Kantyor Advokat dan Konsultan Hukum “ DMANTARA & PARTERS “ beralamat di Jalan Suli No.90

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.DPS



Denpasar – Bali , Telp 0361-2277030,
08123641990, 081999453463 berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Maret 2019,
yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Negara, dengan register
Nomor 36/SK-Pdt/2019/PN.Nga., tanggal 27
Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita
acara sidang Pengadilan Negeri Negara, semua surat – surat yang
diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Negara, Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN.Nga, tanggal 20 Pebruari
2019, serta surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan
perkara ini ditingkat banding :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 November 2018 dalam
Register Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Nga., telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut tata cara
agama Kristen Protestan dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas
Catatan Sipil Kabupaten Jembrana No. 828/WNI/2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama I GEDE SAMUEL
CAHYA MULYANA, lahir pada tanggal 15 Maret 2005;
3. Bahwa pada waktu awal perkawinan hubungan antara Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis serta penuh kebahagiaan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.DPS



4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mulai lahirnya anak pertama tersebut antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan penggugat tidak punya pekerjaan tetap untuk memenuhi kehidupan rumah tangga disamping itu tidak ada kesamaan pendapat, dimana tergugat tidak lagi menghargai penggugat sebagai suami, hal mana Penggugat yang dibesarkan di Panti Asuhan dengan segala kekurangan dan tidak punya tempat tinggal, maka tergugat merasa semena-mena memperlakukan penggugat karena penggugat ikut menumpang di rumah orang tua Tergugat, disamping itu perkawinan penggugat dan tergugat hanya karena atas dasar perijodohan.
5. Bahwa di rumah mertua tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tertekan karena sering diusir dan dituduh mencuri hasil kebun terlebih lagi sikap Tergugat yang egois dan sama sekali tidak menghormati dan menghargai Penggugat yang pada waktu itu penggugat sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Dan untuk menghindari situasi tersebut penggugat dan tergugat tinggal di Gilimanuk untuk memperbaiki situasi rumah tangga yang tidak harmonis, akhirnya pada tahun 2007 Penggugat pergi merantau kerja di Denpasar dan tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa dari situasi tersebut akhirnya dengan penggugat kerja di Denpasar sampai sekarang, dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tambah sudah tidak harmonis lagi, dimana penggugat sudah tinggal kost di Denpasar sambil bekerja dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan tergugat. Demikian pula tergugat sendiri sudah tidak menghiraukan penggugat lagi dan masing-masing sudah mengurus kehidupannya sendiri yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun lamanya masing-masing sama-sama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah kediaman bersama di Gilimanuk, dimana tergugat sendiri sudah tinggal menetap di rumah orang tuanya di Melaya.

7. Bahwa terhadap ketidakharmonisan tersebut Penggugat sudah mencoba membicarakannya dengan Tergugat namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dan mengalami jalan buntu, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun. Dan tidak lagi kembali ke rumah tinggal bersama.
8. Bahwa dari hal-hal tersebut nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin untuk dipaksakan hidup bersama sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975;

Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Negara memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas Catatan Sipil di Negara sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : No. 828/WNI/2003 adalah syah;



3. Menyatakan Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas Catatan Sipil di Negara sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: No. 828/WNI/2003, adalah syah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Catatan Sipil di Negara untuk mencatat dalam buku yang bersangkutan tentang perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN.Nga, tanggal 20 Pebruari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 828/WNI/2003, tanggal 9 Desember 2003 adalah sah;



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 828/WNI/2003, tanggal 9 Desember 2003 adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN.Nga, tanggal 20 Pebruari 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2019

Membaca memori banding tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat oleh Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, memori banding



mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2019 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Negara kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : W.24-U4/714/HK.02/3/2019, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN.Nga.

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (*inzage*) Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN.Nga, yang dibuat oleh Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Negara, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa hukum Pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019 dan kepada Pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pihak Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan pengadilan Negara tersebut diatas tidak seimbang dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti yang Tergugat



Pembanding ajukan dalam persidangan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat Pembanding ;

2. Bahwa Tergugat Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum halaman 14 alinia terakhir dan halaman 15 alinia pertama, Yang menyatakan :

- *Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, konflik atau perselisihan antara suami dan istri dapat terjadi karena ada beberapa ketidakcocokan antara suami dengan istri, tetapi ketidakcocokan itu tidak tampak atau tidak muncul dalam ucapan, sikap dan tindakan. Ini adalah sebetulnya ketidaknyamanan hubungan yang tidak diekspresikan, namun lebih banyak dipendam dalam hati dan pikiran, suami dan istri sama – sama merasakan ada sesuatu yang mengganggu, namun tidak diungkapkan.*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Majelis Hakim menarik suatu persangkaan berdasarkan kenyataan bahwa telah terjadi perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi oleh karenanya sudah tak ada kerukunan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan.*

Bahwa, dari 2 orang saksi Penggugat Terbanding yaitu saksi **Ni Nyoman Juniari** dan saksi **Sayu Putu Suartini**, hanya saksi **Ni Nyoman Juniari** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, saksi tidak tahu apa penyebab ketidakcocokan tersebut, sedangkan saksi **Sayu Putu Suartini** tidak ada menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan ;



Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat Terbanding dengan Tergugat Pembanding adalah alasan yang dibuat – buat dan mengada – ada oleh Penggugat Terbanding sendiri, karena Penggugat Terbanding kepincut dengan perempuan lain (Bukti Tergugat T.4 dan T.5) ;

3. Bahwa, Penggugat Terbanding mengajukan gugatan ini adalah dengan alasan yang dibuat – buat dan mengada – ada oleh karena Penggugat Terbanding jatuh hati kepihak lain (wanita idaman lain), hal ini terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti T.4, T.5 dan keterangan Saksi **IR. I Nyoman Irianto Wibawa, Ni Luh Manik Sri, dan I Made Enoch Idris** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat foto – foto tersebut dari adik Saksi ;
4. Bahwa hubungan Tergugat Pembanding dengan Penggugat Terbanding sebenarnya sangat harmonis, terbukti dari bukti Tergugat T.6 yaitu foto Tergugat Pembanding dengan Penggugat Terbanding bersama anak Tergugat Pembanding dan Penggugat Terbanding yang diambil tanggal 8 Oktober 2017 saat menghadiri resepsi pernikahan anak saksi Ni Luh Manik Sri, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.I Nyoman Irianto Wibawa dan saksi Ni Luh Manik Sri ;
5. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 121/Pdt.G/2018/PN.Nga., tanggal 31 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T.3), dimana dalam pertimbangan hukum halaman 17 Putusan tersebut Majelis Hakim telah menolak gugatan Perceraian Penggugat Terbanding, ternyata Penggugat Terbanding menggugat lagi Tergugat Pembanding dalam perkara perceraian No.179//Pdt.G/2018/PN.Nga., dengan dalil/alasan yang sama yaitu sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat Terbanding dengan Penggugat Terbanding, ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, dimana amar putusannya pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.DPS



angka 3 menyatakan : Perkawinan Penggugat Terbanding dengan Tergugat Pembanding putus karena perceraian, hal ini sangat kontroversi/ bertentangan dengan putusan No. 121/Pdt.G/2018/PN.Nga, karena Anggota Majelis Hakim kedua perkara tersebut diatas adalah sama yaitu : M.HASANUDDIN HEFNI,SH.MH., dan ALFIN FIRDAUZI,SH.MH. ;

6. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat Pembanding menolak perceraian ini dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina puluhan tahun dengan penggugat terbanding karena tergugat pembanding masih sangat mencintai penggugat terbanding dan tidak mau mengingkari sumpah dan janji yang sudah diucapkan dihadapan dihadapan **Tuhan dan jemaat** ;
7. **Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 / 1981, tanggal 6 Juli 1981 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K / sip / 1988, tanggal 31 Mei 1989 menyatakan :**

“Bahwa, orang yang menimbulkan percekcoakan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekcoakan terus menerus antara suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975” .

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas mohon Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 179 / Pdt .G /2018 / PN.Dps, tanggal 20 Pebruari 2019 ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;



- Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun tingkat banding;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada point 1, tanggapan dari Terbanding adalah tidak tepat sebagaimana dengan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding, karena Judex Factie telah dengan cermat dan teliti serta seimbang didalam membaca dan menilai serta memutus perkara a quo sesuai dengan kaedah-kaedeah hukum acara, sehingga tidak benar dengan apa yang diucapkan oleh Pembanding;
2. Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding pada point 2, tanggapan dari Terbanding/Penggugat adalah bahwa apa yang telah diuraikan oleh Judex factie dalam dasar pertimbangan adalah sudah benar dan tepat, dimana dengan mendasarkan pada persidangan yang telah berjalan/berlangsung dapat ditarik suatu persangkaan bahwa berdasarkan kenyataan telah terjadi perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa antara Penggugat dan Tergugat, dan ini telah terbukti dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan oleh karenanya sudah tidak ada kerukunan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan. Bahwa persangkaan tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;



3. Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding pada point 3 dan point 4, tanggapan dari Terbanding adalah sangat tidak tepat dengan apa yang disampaikan oleh Pembanding, karena didalam persidangan Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat punya wanita lain, justru saksi dari Pembanding/Tergugat yang bernama NI LUH MANIK SRI yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat/Terbanding tinggal satu kost dengan perempuan lain dan juga saksi tidak pernah bertemu atau pun mengetahui bagaimana status perempuan itu (bukti T-4 dan T-5); Semua keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dari saksi Penggugat/Terbanding yang bernama NI NYOMAN JUNIARI yang juga memberikan kesaksian dibawah sumpah menerangkan bahwa sekarang Penggugat tinggal di Denpasar sendirian, tidak dengan orang yang difoto tersebut (bukti surat T-4 dan T-5) melainkan orang yang difoto tersebut (bukti surat T-4 dan T-5) punya rumah sendiri dan bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah berpacaran dengan orang tersebut (bukti surat T-4 dan T-5), sehingga dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding point 3 telah terbantahkan;
4. Bahwa terhadap Memori Banding point 5, Terbanding/Penggugat dengan tegas menolaknya karena putusan Judex Factie sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993, yang didalam kaedah hukumnya ditentukan bahwa **dalam perkara perceraian tidak berlaku asas ne bis in idem**, sehingga putusan Judex Factie sudah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Memori Banding point 6 dan point 7, Terbanding/Penggugat tidak tepat dengan dalil yang diuraikan tersebut karena apa yang telah diuraikan oleh Judex Factie dalam putusannya sudah tepat dan jelas, yaitu:

5.1. Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5.2. Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968 didalam kaedah hukumnya ditentukan bahwa "Alasan perceraian bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak ada kerukunan";

5.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 didalam kaedah hukumnya ditentukan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding yang semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN.Nga, tanggal 20 Februari 2019;
- Membebaskan semua biaya perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri mau pun ditingkat banding seluruhnya kepada Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa secara sah dan seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 179/ Pdt.G/2018/PN.Nga, serta memori banding yang diajukan oleh Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang ternyata apa yang disampaikan pada memori banding tersebut hanyalah merupakan mengulangan saja dan itu sudah disampaikan pada waktu persidangan pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 179/ Pdt.G/2018/PN.Nga. harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg /* Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205), Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Nga tertanggal 20 pebruari 2019, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk mambayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Kami : I MADE SUJANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ISTININGSIH RAHAYU,S.H,M.Hum. dan SUHARTANTO, S.H,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/ Pen.Pdt/2019/PT.DPS tanggal 29 Maret 2019,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, S.H,M.H.

I MADE SUJANA, S.H.

ttd

SUHARTANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Pemberkasan Rp. 134.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi ~~Rp. 10.000,-~~

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Mei 2019

Panitera

Sugeng Wahyudi, S.H, M.M.

Nip : 19590301 198503 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17